



P U T U S A N
Nomor 199 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ANDI MASSAGIANG, bertempat tinggal di Kelurahan Takkala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Andi Rachman Massagiang, bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT.01 RW.II Kelurahan Takkala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 Oktober 2011;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I;

M e l a w a n :

RABAINA, bertempat tinggal di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. **MAROLA**, bertempat tinggal di Jalan Binturu Raya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
2. **ALIMUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
3. **JASMAN**, bertempat tinggal di Lingkungan Karinago, Kelurahan Takkala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III dan IV/Pembanding II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 579 K/Pdt/2009, tanggal 21 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan para Turut Termohon Peninjauan kembali dahulu para Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, para Turut Termohon Kasasi/Penggugat, Tergugat II, III dan IV/ Terbanding, Pembanding II, III dan IV dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya tanah sengketa dibuka dan dikerjakan oleh orang tua Penggugat yang bernama Ambe'na Nyili alias Baco Sangalla, pada jaman pemerintahan Belanda dulu di Indonesia;

Bahwa setelah dijadikan kebun oleh orangtua Penggugat maka ia tanami tanaman jangka panjang berupa sagu dan tanaman lainnya seperti pisang;

Setelah ayah Penggugat meninggal dunia maka tanah sengketa beralih kepada anaknya yang bernama Ukkas Dg. Silasa, yang selanjutnya memelihara tanaman sagu dan pisang dan tetap dinikmati hasilnya;

Bahwa setelah Ukkas Dg. Silasa meninggal dunia maka tanah sengketa beralih kepada Hasmia selama \pm 20 tahun dan tetap menikmati hasil tanaman sagu dan pisang;

Bahwa setelah dikerjakan oleh Hasmia, Tergugat I tidak pernah melarang;

Bahwa pada tahun 2002 Hasmia pindah ke Bua ia masih tetap mengerjakan tanah sengketa dan tetap menikmati hasilnya;

Bahwa benar Tergugat I mempunyai tanah berdekatan dengan tanah sengketa dan juga Tergugat I telah nyata-nyata dan sesuai fakta hukum telah merusak tanaman sagu yang terletak di atas tanah Tabaro Ampu Lembang (Tabaro Datu) dan juga Tergugat mengambil dan mengolah tanah Tabaro Ampu Lembang guna dijadikan batu bata/batu merah dan akhirnya merambat ke dalam tanah sengketa;

Bahwa pada tahun 2005 Tergugat I secara melawan hukum menyerobot tanah sengketa tanpa alas hak, dan dengan fakta hukum merusak tanaman yang terletak di atas tanah sengketa berupa rumpun sagu dan tanaman pisang;

Dan dengan fakta hukum Tergugat I secara berturut-turut bersama-sama dengan para Tergugat II, III dan Tergugat IV, *in casu* Tergugat I menyewakan tanah sengketa kepada para Tergugat II, III dan Tergugat IV selama \pm 2 tahun mengeruk, menggali dan mengambil tanah sengketa guna dijadikan bahan batu merah sehingga Penggugat mengalami kerugian material Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari ayahnya yang masih hidup untuk mengajukan gugatan;

Bahwa perbuatan para Tergugat I, II, III dan IV tersebut yang menguasai dan merusak tanaman yang terletak di atas tanah sengketa dan mengeruk, dan mengangkat tanah sengketa guna dijadikan batu merah/bata, perbuatan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No 199 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-Tergugat jelas perbuatan melawan hukum, setidaknya-tidaknya melawan hak Penggugat;

Bahwa untuk menghindari perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain maka wajar jika diletakkan Sita Jaminan (*conservator beslag*);

Bahwa adalah sangat beralasan pula jika para Tergugat tidak melakukan kegiatan apapun bentuknya di atas objek sengketa;

Bahwa patut menurut hukum jika setiap kali keterlambatan dalam memenuhi keputusan dalam perkara ini para Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari lalai dan tidak mengindahkan teguran maupun putusan Hakim dalam perkara ini;

Bahwa persoalan ini telah diusahakan perdamaian pada tingkat Kelurahan dan Camat namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palopo agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh secara warisan dari orang tuanya Ambe'na Nyili alias Baco Sangalla;
3. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah, merusak tanah di atas tanah sengketa dan mengeruk mengambil guna dijadikan batu merah yang menimbulkan kerugian Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menyatakan bahwa surat yang ada kaitannya dengan tanah sengketa yang dimiliki para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja menguasai tanah sengketa untuk mengembalikan kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan kosong sempurna;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Ketua/Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mengambil putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat, Penggugat mendalilkan awalnya tanah sengketa yang dibuka dan dikerjakan oleh orang tua Penggugat yang bernama Ambena Nyili alias Baco Sangalla, pada jaman Pemerintahan Belanda hal tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sebab apa yang dituntut dalam gugatannya adalah harta benda yang berasal dari Almarhum To Kamalo, kemudian mewarisi kepada ahli warisnya yaitu Supu bin To Kamalo (To Jarang), sedangkan obyek sengketa yang kini dalam penguasaan Tergugat adalah harta warisan dari almarhum ayah kandung Supu To Jarang berdasarkan bukti pemilikan pembayaran pajak tahun 1978 an. Massangiang adalah sah dan benar sebagai suatu bukti hak milik atas tanah yang terkuat dan terpenuhi menurut Undang-undang, dengan demikian gugatan Penggugat salah dan tidak benar sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur Obscur Libel;
2. Bahwa sehubungan dengan itu, suatu gugatan dianggap obscur libel, kabur dan tidak jelas/lengkap sebab dalam gugatan Penggugat dalam positanya, tidak jelas atau tidak sesuai batas-batas yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya demikian pula gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus oleh Hakim Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) maka dengan demikian gugatan Penggugat agar Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata, dalam gugatan secara formil terkandung unsur *ne bis in idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima;
3. Bahwa perubahan dan penambahan pihak dalam gugatan menimbulkan gugatan *Error In Persona* dalam gugatan di dalamnya terlibat beberapa pihak, pihak yang satu bertindak sebagai Penggugat sedangkan pihak lain bertindak sebagai para Tergugat sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai Penggugat, harus orang yang benar-benar yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitupula yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Bahwa Penggugat keliru dan salah sebagai Penggugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil demikian pula yang ditarik sebagai Tergugat adalah keliru karena para Tergugat II dan III adalah sebagai pengontrak dan, bukan sebagai pemilik obyek;
4. Bahwa dengan perubahan dan penambahan gugatan tersebut sangat bertentangan menurut hukum acara karena hampir seluruh materi pokok

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No 199 PK/Pdt/2012



perkara berubah demikian pula gugatan yang disampaikan kepada pihak Tergugat II, III dan Tergugat IV berbeda apa yang disampaikan oleh pihak Tergugat I sehingga secara hukum oleh majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bertentangan menurut hukum acara perdata dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dan memerintahkan kepada Penggugat untuk mencabut dan kembali mengajukan gugatan baru karena apabila hal dilanjutkan dapat mendatangkan kerugian kepada Tergugat. Bahkan bisa menimbulkan proses pemeriksaan terlambat yang dapat merugikan kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa poin selanjutnya atau poin terakhir, bahwa Tergugat secara berturut-turut selama kurang lebih 2 tahun mengeruk dan menggali dan mengambil tanah sengketa untuk dijadikan batu-batu sehingga Penggugat mengalami kerugian material tersebut dalam gugatan pertama sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian berubah menjadi Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah tidak berdasarkan fakta hukum atas kerugian tersebut karena tanah yang digarap oleh Tergugat melainkan tanah milik kepunyaan Tergugat sendiri yang diperoleh secara kewarisan. Adapun kerugian yang disinggungkan oleh Penggugat adalah malah terbalik melainkan kerugian dari Tergugat sendiri yang ditimbulkan sejak berhenti bulan Mei 2006 setahun yang lalu. Jadi manakala gugatan Penggugat tidak terbukti secara hukum meyakinkan sebagai pemiliknya maka Tergugat menggugat balik/Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari akibat tidak erjalannya usaha tersebut 1 (satu) tahun lamanya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / bulan menjadi 12 bulan X Rp10.000.000,- / bulan = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) adalah bersumber dari akibat yang ditimbulkan oleh Penggugat dan harus dibayar secara tunai, dan manakala tidak dapat membayarnya maka seluruh harta yang menjadi miliknya Penggugat untuk diletakkan sita jaminan kemudian menghukum kepada Penggugat untuk membayar sebagai ganti kerugian yang ditimbulkan dari akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Palopo supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menghukum kepada Penggugat membayar segala kerugian yang ditimbulkan sejak berhentinya usaha batu bata terhitung mulai bulan Mei 2006 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan menjadi 12 X Rp10.000.000,- = Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 33/PDT.G/2007/PN.Plp., tanggal 3 Januari 2008 adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat yang diperoleh secara pewarisan dari orang tuanya Ambe'na Nyili alias Baco Sangalla;
3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa, mengeruk dan mengambil tanah adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 264/PDT/2008/PT.MKS tanggal 16 September 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri palopo tanggal 3 Januari 2008 Nomor: 33/PDT.G/2007/PN.Plp. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan kepada Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp14.000,- (empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 579 K/Pdt/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MASSGIANG tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 579 K/Pdt/2009 tanggal 21 Agustus 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi /Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 14 Oktober 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi /Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 Oktober 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Oktober 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor 2/PK/PDT.G/2011/PN.Plp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 November 2001, akan tetapi Termohon Kasasi /Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Pembanding I, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

KEBERATAN PERTAMA

Sejak pihak Tergugat (Massangiang) menguasai tanah milik orang tua tergugat yaitu Supu bin To'kamalo orang tua Tergugat. Orang tua Penggugat tidak pernah mengerjakan tanah/lokasi tersebut. Pada tahun 1978 tanah tersebut digugat oleh Kaso bin pajjawa melawan Sangiang bin Supu. Pihak Penggugat (Rabiana) tidak pernah mengatakan bahwa ada tanah milik orang tua penggugat (Rabaina). pada tahun 2002 pihak Tergugat dinyatakan menang dalam Perkara Perdata Kasasi Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 86K/AG/2002 antara Kaso bin Pajjawa melawan Sangiang bin Supu. Setelah pihak Penggugat mengetahui bahwa perkara tersebut dimenangkan oleh pihak Tergugat (Massangiang) dalam kurung waktu satu tahun pihak Penggugat datang di rumah Tergugat Massangiang pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2003 pukul 04:00 sore dimana pihak Penggugat mengada-ada alias bohong sebab pihak Penggugat meminta sebidang tanah dengan alasan pemberian atau cendra mata dari orang tua Tergugat (Massangiang) dengan ukuran 20 X 40 atau 800 M² (Delapan Ratus Meter) setelah dibicarakan atau dirapatkan di Kantor Camat Wara Selatan Kota Palopo dengan alasan yaitu: Pihak Tergugat tidak mengakui pemberian atau cendramata dari orang tua Tergugat (Massangiang);

Sejak tanah atau lokasi tersebut selama diperkarai tidak pernah pihak Penggugat (Rabaina) mengatakan bahwa pihak Penggugat memiliki tanah atau lokasi yang diklaim atau di sengketakan oleh Penggugat sehingga tanah tersebut tidak terdaftar atau tidak ada namanya dalam putusan perkara kasasi Perdata Agama Mahkamah Agung RI No.86 K/AG/2002. Sebab dimana pihak Penggugat (Rabaina) tidak memiliki tanah atau lokasi yang di sengketakan/oleh pihak Penggugat (Rabaina) melawan pihak Tergugat (Massangiang). Adapun gugatan oleh Penggugat (Rabaina) hanya merupakan kebohongan serta mengada-ada saja;

KEBERATAN KE DUA

Pada tahun 2006 Pihak Penggugat melakukan penyerobotan antara lain menanam pohon pisang di atas tanah yang di sengketakan dan pihak Penggugat (Rabaina) dilaporkan okeh Pihak Tergugat (Massangiang) di Polres Palopo di ruangan Aiptu Lakaryanto pada saat proses penyidikan berlangsung pihak Penggugat dinyatakan bersalah karena memasuki pekerjaan atau memasuki milik orang lain tanpa persetujuan dari pemilik atau kuasanya sehingga Pihak Penggugat (Rabaina) ditahan. Setelah Pihak Penggugat di sidang di Pengadilan Negeri Palopo. Pihak Penggugat diponis penjara 3 (tiga) bulan lamanya atau hukuman percobaan selama 8 (delapan) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 200/Pid/B/2007/PN-PLP. Pihak Penggugat (Rabaina) sama sekali tidak masuk akal sebab dimana gugatannya mengakui bahwa pihak Penggugat memiliki tanah atau lokasi yang disengketakan namun terbukti bahwa pada saat tanah tersebut digugat oleh Kaso bin Pajjawa melawan Sangiang bin Supu terbukti bahwa nyata dan terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tanahnya karna tidak ada namanya didalam putusan perkara tahun 2002;

KEBERATAN KETIGA

Pihak Penggugat (RABAINA) sangat keliru melakukan gugatan yakni : dimana melakukan gugatan dua kali yang tidak masuk akal, sebab gugatan pihak penggugat Rabaina yaitu : Gugatan Pertama adalah 20 X 40 (800) meter persegi.

Gugatan Kedua adalah $\frac{1}{4}$ Ha. (2.215 M²).

Pihak Tergugat menolak gugatan Ke dua (2) tersebut karena dimana obyek tanah yang di sengketakan atau di rapatkan di tingkat pemerintahan setempat yakni, di Kantor Lurah Songka, Kantor Kecamatan Wara Selatan maupun dipihak Polsek Wara Selatan hanya ukuran 20 X 40 (800 M)² Namun yang dilanjutkan ke Pengadilan Negri Palopo adalah gugatan kedua $\frac{1}{4}$ Ha (2.251M²);

KEBERATAN KEEMPAT

Sejak Pemerintahan Belanda sampai Pemerintahan Indonesia pihak Penggugat tidak pernah memiliki bukti berupa Pajak Bumi dan Bangunan Namun 8 (delapan bulan sesudahnya masa percobaan dan masa penjara pihak Penggugat merekayasa Pajak Bumi dan Bangunan. Atas persengkokolan jahat antara kolektor pajak atas nama Lelaki Sunbung dan lurah takkalala Perempuan Hartati untuk menerbitkan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sebab. Dimana pihak penggugat (Rabiana) telah menjual tanah tersebut kepada Kolektor Pajak Kelurahan Songka Lelaki Sumbung, sedangkan Lelaki Sumbung menjual tanah tersebut kepada Lelaki Daeng Naba, namun Lelaki Daeng Naba tidak menmbayar lunas karena akte jual belinya tidak bisa diterbitkan kalau tidak ada pajaknya sehingga pihak Penggugat (Rabaina) serta Lelaki Sumbung (Kolektor Pajak) secara diam-diam menerbitkan pajak untuk di gunakan juga dalam melakukan gugatan oleh Penggugat (Rabiana);

KEBARATAN KELIMA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negri Palopo sewaktu melakukan peninjauan setempat (PS) Pihak Tergugat menyampaikan (tegur) sebab dimana Majelis Hakim sangat keliru, sebab obyek tanah yang disengketakan (diperkarakan) ada dibagian Timur namun yang ditinjau ada disebelah Barat, Pihak Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sewaktu peninjauan berlangsung berlangsung (PS) Majelis Hakim Pengadilan Negri Palopo melarang kepada Pihak Tergugat (Massagiang)

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No 199 PK/Pdt/2012



mengatakan hal tersebut di atas dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo melarang pihak tersebut untuk bicara sebenarnya namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo berkata (menyampaikan kepada pihak Tergugat yaitu diam saja nanti dimasukkan saja dikesimpulan. Namun Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan kesalahan tersebut di atas;

KEBERATAN KE ENAM

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sangat keliru dalam memutuskan perkara ini sebab dimana Pihak Penggugat (Rabaina) menerbitkan Pajak Bumi dan Bangunan setelah obyek tanah tersebut di sorot ditanami pisang dan dinyatakan tersangka dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo A.AGUNG SUSILA SH yang memfonis Penggugat penjara 3 (tiga) bulan atau hukuman percobaan selama 8 (delapan) bulan dalam Perkara Pidana Majelis Hakim juga yang memenangkan Pihak Penggugat dalam perkara Perdata No.33/PDT/2007/PN-PLP.

KEBERATAN KE TUJUH

Bahwa pihak Tergugat (Rabaina) mengambil beberapa saksi yaitu Dami Iksan. sedang Dami Iksan memberi keterangan yang tidak benar hanya merupakan rekayasa saja. Sebab dimana saksi (Dami Iksan) pada tahun 1978 menjabat sebagai Kepala Desa Takkalala dahulu Desa sekarang Kelurahan Songka, sebab saksi Dami Iksan pernah meminta tanah kepada pihak Tergugat (Massangiang) untuk dibeli dijadikan lokasi sekolah SD namun pihak Tergugat tidak setuju akhirnya Dami Iksan siap menjadi saksi Penggugat karena adanya diskriminatif saksi Dami Iksan terhadap pihak Tergugat, demikian juga saksi Penggugat yaitu Makmur sala satu Staf Kepala Desa takkala dahulu sekarang Kelurahan Songka. Dimana saksi Penggugat (Makmur) menjabat sebagai Kolektor Pajak di Desa takkalala dahulu sekarang Kelurahan Songka pada tahun 1978 adanya pendataan Pajak atau IPEDA Tingkat I Sul-Sel dimana Makmur ikut mengukur tanah atau lokasi milik Tergugat sedangkan Pajak atas nama Penggugat (Rabiana) pada tahun 1978 sampai 2006 tidak ada.

KEBERATAN KE DELAPAN

Bahwa pihak Penggugat (Rabiana) menang dalam perkara ini hanya memiliki PBB 2007 sehingga pihak Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, akar tanah atau lokasi yang di klem atau disengketakan oleh pihak Penggugat mengatakan tanah tersebut milik orangtua Penggugat yaitu Ambe'na Nyiu alias Baso Sangalla digarap dan dikelola pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaman pemerintahan belanda di indonesia, sehingga demikian Pihak Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta agar dapat membuktikan diantaranya adalah berupa pajak sejak Pemerintahan belanda di indonesia atau berupa PBB tahun 1978-2006.

KEBERATAN KE SEMBILAN .

Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Agung RI Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam mengambil putusan tanpa ada keinginan untuk meneliti secara baik dan akurat. Sebab dimana pihak Tergugat (Massangiang) dapat membuktikan bahwa tanah atau lokasi tersebut milik orang Tergugat yaitu Supu Bin Kamolo Setelah Supu Alias Tojang meninggal dunia nyata dan terang warisan tersebut jatuh kepada anaknya yaitu Massangiang Bin Tojang (Tergugat). Sejak tanah tersebut digarap dan dikerjakan orang tua Tergugat sampai kepada pihak Tergugat tanah tersebut tidak pernah dikerjakan oleh orang tua Penggugat sampai sekarang. Dan sungguh sangat mengherankan bahwa pihak Tergugat melampirkan barang bukti yang berhubungan dengan tanah diperkirakan tanah atau disengketakan antara pihak Tergugat (Rabaina) melawan pihak Tergugat (Massangian). Antara Lain

1. Putusan Perkara Perdata Kasasi Agama Mahkamah Agung RI. No. 86 K/Ag/2002. .(Terlampir);
2. Surat ketetapan lpeda Tingkat I Sul-Sel 1978 No. .(Terlampir);
3. Surat Putusan (ekstra vonis) Pengadilan Negeri Palopo No.200/Pid/B/2007/PN-PLP. Yang berbunyi sebagai berikut: (Terlampir)
A. Divonis penjara 3 bulan lamanya atau
4. Hukuman percobaan selama 8 (delapan-bulan, sebab Pihak Penggugat melakukan penyerobotan menanam pisang milik Tergugat tanpa adanya pemberitahuan kepada pemiliknya (Massaingan) sebelum tanah tersebut di nyatakan digugat oleh Rabaina, binti Baco Sangalla, Sudirman bin Ukkas dan Midding bin Ukkas dg. Silasa. Pajak bumi dan bangunan atas nama Massagiang
PBB Tahun 2006 .(Terlampir)
PBB Tahun 2007 .(Terlampir)
5. Surat keterangan tanah No.133/1/5/1976. Yang bebunyi sebagai berikut. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Takkalala Kecamatan Wara Palopo menerangkan dengan sebenarnya bahwa adapun tanah yang

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No 199 PK/Pdt/2012



di tempat saudara M. Yusuf untuk membangun sebuah rumah perusahaan pembakaran batu bata di Desa Takkalala Kecamatan Wara Palopo, benar-benar tanah pekarangan miliknya sendiri. (Terlampir);

KEBERATAN KE SEPULUH.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar. Serta yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sangat keliru dalam mengambil putusan sebab dimana saksi-saksi Tergugat (Massagiang) atas nama SUKKU mengatakan di depan sidang (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo) bahwa sejak 1958 saksi tersebut mengerjakan atau mengelola pohon Sagu di atas tanah milik Tergugat (Massagiang) sebab orangtua pihak Tergugat Massagiang memberikan sagu untuk dikelola saksi atas nama Sukku hasilnya dibagi 3 (Tiga) yaitu orangtua Tergugat Massagiang diberi 2 bagian sedang pihak pengelola (pekerja) mendapat 1 (satu) dan demikian juga dikatakan saksi Tergugat (Massagiang) mengatakan bahwa selama saksi Tergugat mengerjakan atau mengelola sagu tersebut di atas tanah yang disengketakan tidak ada orang lain yang menegur saksi atas nama Sukku.

Selama saksi mengerjakan tanah tersebut yang berisi pohon sagu. Dan saksi juga mengatakan di depan Majelis Hakim pada saat sidang bahwa saksi berani mengerjakan tanah dan sagunya karena saksi Tergugat sangat mengetahui bahwa tanah tersebut milik Supu Alias Tojang orangtua Tergugat (Massagiang) namun keterangan saksi Tergugat serta semua tanda bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat (Massagiang) kesemuanya itu hanya di kesampingkan tanpa mempelajari kebenarannya;

KEBEARATAN KE SEBELAS

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam hal ini sangat mendiskriminatif terhadap Kuasa Tergugat atas nama ANDI RACHMAN MASSANGIANG, sebab dimana Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Yakni : A. AGUNG SUSILA SH. sangat arogan terhadap kuasa Tergugat sebab dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pernah dipublikasikan lewat Surat Kabar Umum Ujung Pandang Pos karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo tersebut tidak menjalankan aturan atau undang-undang yang berlaku atau tidak sesuai dengan kode etik undang-undang Kehakiman, sebab dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo (A. AGUNG SUSILA SH) meminta identitas para Penasehat Hukum/Pengacara di luar pengadilan atau di luar persidangan.



KEBERATAN KE DUABELAS

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo hanya mempertimbangkan selebar PBB atas nama Penggugat (Rabaina) Tahun 2007 yang tidak prosedural karena adanya persengkokolan jahat oleh pihak Penggugat dan kolektor pajak atas nama Sumbung di Kelurahan Songka. Sehingga demikian pihak Tergugat (Massangiang) dalam perkara Peninjauan Kembali (PK). Akan melampirkan pajak mulai tahun 1978-2007 demikian agar pihak Penggugat melampirkan pajak mulai tahun 1978-2007. Sebab dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo memenangkan pihak Pengugat atas dasar PBB 2007. Dan saksi palsu alias mengada-ada;

KEBERATAN KE TIGABELAS

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Palopo berat sebelah dalam memutuskan perkara ini sebab dimana pihak Tergugat (Massangiang) bertanya atau memberikan keterangan-keterangan kepada pihak Penggugat (Rabaina) pada saat Majelis Hakim mempersilahkan pihak Tergugat untuk menyampaikan keterangannya, namun Majelis Hakim melarang atau menolak dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pertanyaan pihak Penggugat tidak bisa bertanya seperti itu, adapun pertanyaan pihak Tergugat adalah :

1. Apakah pihak Penggugat (Rabaina) masih ingat laporannya di tingkat pemerintah setempat yaitu Kantor Kelurahan Songka dan Kantor Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, mengatakan bahwa tanah tersebut pemberian orang tua atau cendramata dari Supu alias Tojarang orang tua Tergugat (Massangiang) kepada Baco Sangalla orang tua penggugat (Rabaina) dengan ukuran 20 X 40 atau 800 M².
2. Apakah pihak penggugat (Rabaina) juga masi ingat tentang laporannya di Polres Palopo di ruangan Kasat Samapta Bapak AKP. Marthen Sipa, pihak Tergugat dilaporkan tentang penyorobotan mendirikan usaha batu bata di atas tanah yang Penggugat laporkan. Kenyataannya pihak Penggugat (Rabaina) melampirkan selebar foto copy PBB 2006 atas nama Rabaina, namun foto copy PBB tersebut terletak di blok 3 (tiga) sedang tanah tersebut terletak di blok 5 (lima) yang amat jauh \pm 500 M (lima ratus meter) dari tanah yang di klaim atau disengketakan, sehingga pihak Kepolisian khususnya Samapta merasa dibohongi oleh pihak Penggugat (Rabaina). Pada saat tanah/lokasi ditinjau langsung oleh pihak Kepolisian, sebab dimana pihak Kepolisian ke Kantor Lurah Songka untuk menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi dan letak tanah tersebut ternyata PBB yang di lampirkan bukan tanah/lokasi yang dilaporkan;

KEBERATAN KE EMPAT BELAS

Bahwa pihak Penggugat telah menjual habis warisan dari orang tua Penggugat yang ada di Kelurahan Takkalala (Dahulu Desa Takkalala) sekarang Kelurahan Songka, kemudian pindah di Sulawesi Tenggara (Desa Kosali) pada tahun 1960. Setelah suami Penggugat (Rabaina) meninggal dunia di Sulawesi Tenggara di Desa Kosali akhirnya pihak Penggugat kembali dan meminta tanah atau lokasi kepada pihak Tergugat dengan alasan pemberian atau cendramata dari orang tua Tergugat (Massangiang) sebab di mana orang tua Penggugat bersaudara dengan orangtua (Ibu) Tergugat. Sedang tanah atau lokasi tersebut milik Kakek Tergugat (Massangiang) yaitu To'kamalo. Setelah To'kamalo meninggal dunia maka warisan tersebut beralih ke anaknya yaitu Supu bin To'kamalo alias To'jarang ayah kandung pihak Tergugat (Massangiang) setelah Supu bin To'kamalo alias To'jarang meninggal dunia maka warisan tersebut beralih ke anaknya yaitu Massangiang (Tergugat) sedang orang tua Penggugat bersaudara dengan Istri Supu bin To'kamalo alias To'jarang antara lain Badiu Dg,na Paida sedang tanah atau lokasi tersebut beralih ke anaknya secara turun menurun.

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 24 Oktober 2011 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya;

Bahwa meneliti bukti-bukti yang diajukan yaitu PK 1 s/d PK 14, ternyata surat bukti tersebut bukanlah merupakan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Dengan demikian adalah irrelevant untuk dipertimbangkan, dan surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali tersebut bukan *novum* yang menentukan;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No 199 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Andi Massagiang** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Andi Massagiang**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **25 Februari 2014** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.,** dan **H. Djafni Djamal, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum., ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.,
Ttd./H. Djafni Djamal, SH.,MH.

K e t u a :

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No 199 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. M a t e r iRp 6.000,-
 2. R e d a k s iRp 5.000,-
 3. Administrasi
- Peninjauan Kembali ...Rp.2.489.000,-
- JumlahRp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./ Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003